



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 638/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Julinda Abdullah,S.P binti Rinson Abdullah, Umur 26 tahun/Gorontalo 01 Juli 1992, agama Islam, pekerjaan Honorer pada Kantor Desa Tolotio,Kota Utara, Pendidikan S 1, tempat kediaman di Kelurahan Pilolodaa, Kecamatan Barat, Kota Gorontalo, sebagai Penggugat;

melawan

Irsan Abubakar,S.SI bin Sartan Abubakar, Umur 33 tahun/Gorontalo 22 Oktober 1985 , agama Islam, pekerjaan Satpol PP pada Propinsi Gorontalo, Pendidikan S 1, tempat kediaman di Jl.Siswa,Dusun Sadap, Desa Tolotio, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo,dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hasnia ,S.H.I,M.H,M.A, dan Gledis Yasin,S.H tanggal 10 September 2018 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor:188/Sk/Kt/Cg/2018 tanggal 17 September 2018 sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Agustus 2018 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor 638/Pdt.G/2018/PA.Gtlo, tanggal 13 Agustus 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0040/018/III/2014 tanggal 31 Maret 2014;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Earlyta Arsyfa Abubakar, umur 3 tahun 11 bulan, sekarang anak tersebut masih dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :
 - Tergugat sering cemburu berlebihan kepada Penggugat dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
 - Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat dan mengeluarkan kata-kata cerai kepada Penggugat;
 - Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Mei 2018, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 2 bulan hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selain mengajukan cerai gugat, Penggugat juga ingin mengajukan hak asuh anak bernama Earlyta Arsyfa Abubakar, perempuan, umur 3 tahun 11 bulan, jatuh kepada Penggugat, sebab Penggugat khawatir anak tersebut tidak ada yang merawat, karena sikap Tergugat yang sering keluar malam dan kasar dalam mendidik anak, dan Penggugat juga khawatir akan berpengaruh pada tumbuh kembang anak;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (Irsan Abubakar, S.Si bin Sarton Abubakar) terhadap Penggugat (Julinda Abdullah, S.P binti Rinson Abdullah);
3. Menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama Earlyta Arsyfa Abubakar, perempuan, umur 3 tahun 11 bulan jatuh kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsidair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa dalam upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah ditempuh mediasi dengan melalui Mediator Hakim Drs.Moh.Hafizh Bula,MH sebagaimana PERMA Nomor 1 tahun 2016,begitu pula dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sekaligus gugatan rekonsensi secara tertulis sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa **TERGUGAT** menolak semua dalil Gugatan **PENGUGAT**, kecuali yang secara tegas diakui oleh **TERGUGAT** dalam jawaban ini;
2. Bahwa benar **TERGUGAT** dan Penggugat melangsungkan pernikahan pada Tanggal 29 Maret Tahun 2014 bertepatan pada 27 Jumadil UI 1435 H, yang dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo Sebagaimana Akta Nikah Nomor: 0040/018/III/2014 tertanggal 31 Maret 2014;
3. Bahwa benar setelah Pernikahan **TERGUGAT** dan Penggugat Tinggal bersama di rumah orang tua **TERGUGAT** di Jalan Jalan Siswa Dusun Sadap (Kompleks Rumah Dinas Camat Tibawa), Desa Tolotio, Kecamatan Tibawa, kabupaten Gorontalo;
4. Bahwa benar selama pernikahan antara **TERGUGAT** dan Penggugat telah dikaruniai Seorang Anak Perempuan bernama *Earlyta Arsyfa Abubakar*, berumur 4 Tahun;
5. Bahwa **TERGUGAT** menolak dengan tegas posita penggugat pada angka 4 (empat) dalam surat gugatannya yang menyatakan:
 - *"Sering berkata-kata kasar kepada Penggugat dan mengeluarkan kata-kata cerai kepada Penggugat"*. Hal ini tidak benar adanya, Fakta sebenarnya yang terjadi adalah Penggugat yang selalu berkata kasar kepada **TERGUGAT**, bahkan **TERGUGAT** sering kali di kurung di dalam kamar saat penggugat keluar jalan bersama teman-

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya dan selingkuhannya. Tidak hanya itu, Jika penggugat ditegur oleh **TERGUGAT**, penggugat malah balik marah dan bicara kasar sampai mengeluarkan kata Cerai Kepada **TERGUGAT**;

- *“Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat”,* hal ini sangat mengada-ngada karena selama pernikahan, **TERGUGAT** telah menunaikan kewajibannya memberikan nafkah sesuai kemampuan atau penghasilan yang didapatkan oleh **TERGUGAT**; **TERGUGAT** selaku kepala rumah tangga selalu memenuhi setiap permintaan **TERGUGAT**, memenuhi kebutuhan anak, tetapi Penggugat tidak pernah menghargai dan menghormati **TERGUGAT** sebagai Suami.

6. Bahwa Benar *“Tergugat sering Cemburu berlebihan kepada Penggugat dan Menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain”*. Rasa Cemburu ini adalah hal yang wajar dirasakan oleh **TERGUGAT** terhadap Penggugat karena Penggugat sering keluar malam berkencan dengan laki-laki lain atas nama RINALDI GANDI TOMAYAHU Alias DIDIT, dan tuduhan **TERGUGAT** terhadap penggugat memang terbukti benar terjadi perselingkuhan antara **TERGUGAT** dengan laki-laki lain atas nama RINALDI GANDI TOMAYAHU Alias DIDIT;
7. Bahwa penggugat seringkali Keluar malam tanpa seijin **TERGUGAT** dan pulang ke rumah sudah larut malam, saat **TERGUGAT** dan anak sudah tertidur;
8. Bahwa sebagaimana posita poit (7) di atas berulang kali terjadi sehingga memicu timbulnya perselisihan dan pertengkaran;
9. Bahwa benar akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Mei Tahun 2018, Penggugat Pergi meninggalkan **TERGUGAT** dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang.



10. Bahwa tidak benar apa yang dinyatakan oleh Penggugat yaitu “selama penggugat meninggalkan Tergugat, Tergugat, tidak lagi memperdulikan penggugat”, faktanya **TERGUGAT** masih sering mengunjungi penggugat namun penggugat sendiri yang tidak mau menerima kehadiran **TERGUGAT**;

11. Bahwa **TERGUGAT** menolak dengan tegas dalil penggugat pada angka 6 (enam) dalam gugatannyayang “mengajukan hak asuh anak Bernama Earlyta Arsyfa Abubakar, Perempuan, Umur 3 Tahun 11 Bulan jatuh kepada Penggugat, sebab penggugat Khawatir anak tersebut tidak ada yang merawat, karena sikap tergugat yang sering keluar malam dan kasar dalam mendidik anak, dan penggugat khawatir akan berpengaruh pada tumbuh kembang anak” Fakta sebenarnya Penggugatlah selaku Ibu kandung tidak pernah memberikan Perhatian kepada anak, sebab **Penggugat** yang sering keluar malam dengan Laki-laki lain (selingkuhannya) dan pulang kerumah sudah larut malam, selain itu anak juga telah mengetahui bahwa **Penggugat** sebagai Ibu kandungnya sering di kunjungi oleh laki-laki atas nama RINALDI GANDI TOMAYAHU Alias DIDIT di rumah orang tua dimana Penggugat tinggal saat ini, dan hal ini diceritaka oleh anak kepada Tante/ Bibi (saudara kandung) **TERGUGAT**, oleh karena itu **TERGUGAT** sangat khawatir terhadap perkembangan Putri semata wayangnya jika di asuh oleh **PENGGUGAT** yang kebiasaanya menghabiskan waktu di luar rumah dengan Teman-teman dan laki-laki selingkuhannya sehingga hal ini akan berpengaruh pada Tumbuh kembang si anak;

DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam Konvensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Rekonvensi yang merupakan satu kesatuan utuh, serta mohon **TERGUGAT** dalam Konvensi disebut sebagai **PENGGUGAT** Rekonvensi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perselingkuhan **PENGGUGAT** Konvensi/**TERGUGAT**Rekonvensi sudah diketahui oleh beberapa orang, dan pernah di selesaikan di Kantor Desa namun **PENGGUGAT**Konvensi/**TERGUGAT** Rekonvensi masih mengulangi perbuatannya;
3. Bahwa perselingkuhan yang berulang kali dilakukan oleh **PENGGUGAT** Konvensi/**TERGUGAT** Rekonvensi membuatnya malu dan meninggalkan **PENGGUGAT** Rekonvensi/**TERGUGAT** Konvensi;
4. Bahwa saat ini anak Bernama *Earlyta Arsyfa Abubakar, Perempuan, Umur 4 Tahun* di rawat bersama-sama, secara terpisah, yaitu dua minggu tinggal bersama**TERGUGAT** Rekonvensi/**PENGGUGAT** Rekonvensi di rumah orang tua **TERGUGAT** Rekonvensi/**PENGGUGAT** Konvensi dan dua minggu tinggal bersama**PENGGUGAT** Konvensi/ **TERGUGAT** Rekonvensi di rumah orang tua **PENGGUGAT** Rekonvensi/**TERGUGAT** Konvensi;
5. Bahwa ketika anak (*Earlyta Arsyfa Abubakar*)berada di rumah orang tua **TERGUGAT** Rekonvensi/**PENGGUGAT** Konvensi, anak (*Earlyta Arsyfa Abubakar*) sering melihat anak-anak lain berperilaku tidak pantas untuk dilakukan oleh layaknya anak perempuan, misalnya Anak (*Earlyta Arsyfa Abubakar*) sering buang air kecil dengan cara berdiri, berbicara dengan kata-kata yang tidak layak dikeluarkan oleh anak yang masih berusia 3 Tahun 11 bulan, dan hal ini di ketahui saat anak kembali ke Rumah Orang tua **PENGGUGAT** Rekonvensi/**TERGUGAT**Konvensi, sehingga hal ini yang menjadi kekhawatiran **PENGGUGAT** Rekonvensi/**TERGUGAT** Konvensi jika anaknya di besarkan di lingkungan yang **TIDAK BAIK**bagi perkembangan anaknya;
6. Bahwa **PENGGUGAT** Rekonvensi/**TERGUGAT** Konvensi dan **TERGUGAT** Rekonvensi/**PENGGUGAT** Konvensi sering kali berselisih dan bertengkar dikarenakan kesibukan **TERGUGAT** Rekonvensi/**PENGGUGAT**konvensi dalam pekerjaanya dan seringnya keluar malam jalan bersama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selingkuhannya, sehingga **TERGUGAT** Rekonvensi / **PENGGUGAT** Konvensi telah gagal menjadi seorang Ibu atau Istri sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "*Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya*"

7. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka **PENGGUGAT** Rekonvensi / **TERGUGAT** Konvensi merasakan dan menganggap pernikahan **PENGGUGAT** Rekonvensi / **TERGUGAT** Konvensi dengan **TERGUGAT** Rekonvensi / **PENGGUGAT** Konvensi sudah **Tidak Dapat Lagi Dipertahankan**.
8. Bahwa perceraian merupakan jalan yang terbaik, dan untuk perwalian dan pengasuhan anak atas nama *Earlyta Arsyfa Abubakar* dikarenakan anak tersebut masih berusia 4 (Empat) Tahun dan membutuhkan perhatian, pendidikan, perlindungan, bimbingan dan kasih sayang serta lingkungan yang baik dan aman, maka **PENGGUGAT** Rekonvensi / **TERGUGAT** Konvensi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan perwalian dan pengasuhan anak kepada **PENGGUGAT** Rekonvensi / **TERGUGAT** Konvensi dan ditetapkan **PENGGUGAT** Rekonvensi / **TERGUGAT** Konvensi selaku Bapak kandung sebagai walinya;
9. Bahwa anak atas nama *Earlyta Arsyfa Abubakar* masih berusia 4 (empat) Tahun sehingga wajib mendapatkan perlindungan yang utuh dan menyeluruh, serta hak untuk kelangsungan hidup dan perkembangan demi kepentingan yang terbaik bagi anak;
10. Bahwa **PENGGUGAT** Rekonvensi / **TERGUGAT** Konvensi bersedia menanggung semua biaya pemeliharaan, kehidupan, kesehatan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak *Earlyta Arsyfa Abubakar*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa permohonan tersebut cukuplah beralasan untuk dikabulkan, mengingat tidak ada satu cacat apapun juga dari **PENGUGAT** Rekonvensi / **TERGUGAT** Konvensi sebagai pengecualian permohonannya seperti contoh : tidak berzinah (berselingkuh) tidak mempunyai cacat fisik badan, tidak pernah terlibat kasus pidana, tidak pernah memakai narkoba dan lain sebagainya.

Berdasarkan fakta hukum dan alasan gugatan Rekonvensi tersebut diatas, maka dengan ini memohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo atau Majelis Hakim yang mulia menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

DALAM KONVENSI :

1. Menyatakan menolak gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan **PENGUGAT** tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan **TERGUGAT**.
2. Menghukum **PENGUGAT** untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulka seluruh gugatan **PENGUGAT** Rekonvensi / **TERGUGAT** Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan antara **PENGUGAT** Rekonvensi / **TERGUGAT** Konvensi dengan **TERGUGAT** Rekonvensi / **PENGUGAT** Konvensi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menetapkan hak Perwalian anak **Earlyta Arsyfa Abubakar** ada pada **PENGUGAT** Rekonvensi / **TERGUGAT** Konvensi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, Banding, ataupun Kasasi.
5. Menghukum **TERGUGAT** Rekonvensi/**PENGGUGAT** Konvensi membayar segala biaya perkara

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonvensi Tergugat tersebut, Penggugat lebih lanjut mengajukan replik dan jawaban dalam rekonvensi sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

-Bahwa pada dasarnya penggugat bertetap pada Gugatan Penggugat semula dan menolak dalil-dalil Tergugat dalam jawabannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya.

-Bahwa pada prinsipnya Tergugat tidak pernah memberikan Nafkah lahir semenjak dari awal Pernikahan baik untuk Penggugat maupun untuk anak dan selalu hanya mengandalkan orang tuanya untuk memberi makan baik kepada Penggugat maupun anak

-Bahwa sesuai dengan jawaban Tergugat point 8 telah secara tegas mengakui bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, Maka sesuai UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka sudah sepantasnya apabila Gugatan Penggugat harus dikabulkan

-Bahwa tidak benar Tergugat dikurung di dalam kamar oleh Penggugat karena kamar Tergugat tidak memiliki kunci dari luar pintu kamar dan yang ada hanya sebuah Grendel yang dapat dikunci dari dalam, sebaliknya Tergugatlah yang sering keluar sampai larut malam dan pulang pagi dalam keadaan sudah berbau minuman beralkohol;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai surat yang ditemukan oleh Tergugat, Penggugat tidak mengetahui adanya surat tersebut didalam tas yang ditemukan oleh Tergugat ketika hendak mengambil uang tanpa sepengetahuan Penggugat, ketika melihat surat itu Tergugat langsung marah-marah dan mengeluarkan kata kasar serta mengusir Penggugat dari rumah orang tua Tergugat sambil mengatakan cerai;
- Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil Tergugat yang mengatakan bahwa Penggugat telah melakukan perselingkuhan bahkan Tergugat pernah meminta untuk dicarikan Pacar oleh Sepupu Penggugat sendiri;
- Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil Tergugat yang mengatakan sering mengunjungi Penggugat, Fakta sebenarnya Tergugat hanya menyuruh saudaranya untuk datang, itupun hanya untuk mengambil anak
- Bahwa penggugat sebagai isteri telah berusaha sadar terhadap posisinya Namun Tergugat tidak pernah berubah justru semakin berkata dan berbuat kasar kepada Penggugat seperti mencekik serta membekap mulut Penggugat dengan bantal;
- Bahwa tidak benar, jika saya Penggugat sering keluar malam tanpa izin dari Tergugat dan pulang saat Tergugat dan anak sudah tidur;
- Bahwa tidak benar, jika anak (Eariyta Arsyafa Abubakar) saat berada dirumah Penggugat sering kencing berdiri dan berkata kasar, justru sebaliknya Tergugatlah yang sering mengajarkan sang anak untuk berkata kasar, sampai pernah tergugat emosi sampai mengeluarkan kata sumpah agar anak tersebut meninggal;
- Bahwa Tergugat seringkali melakukan tindakan kasar kepada Penggugat jika terjadi perselisihan dan sering mengeluarkan kata kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa tidak benar, jika Penggugat memiliki hubungan dengan laki laki bernama RINALDI GANDI TOMAYAHU alias DIDIT;
- Bahwa tidak benar, jika Penggugat sering keluar malam dengan laki laki yang bernama RINALDI GANDI TOMAYAHU alias DIDIT yakni perempuan yang bernama CINDRAWATI ENTU alias UCIN;
- Bahwa sang anak sering mengatakan kepada Penggugat, perempuan yang bernama CINDRAWATI ENTU alias UCIN sering datang dirumah Tergugat. Dan Tergugat beberapa kali terlihat bersama perempuan yang bernama CINDRAWATI

11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENTU alias UCIN. Dan juga Tergugat pernah mengantar perempuan tersebut pulang kerumahnya;

DALAM REKONVENSİ

-Bahwa pada dasarnya Tergugat Rekonvensi menolak Gugatan Rekonvensi dari Penggugat rekonvensi karena semuanya sudah tidak sesuai dengan fakta

-Bahwa anak yang masih dibawa umur harus diasuh oleh ibunya yaitu Tergugat Rekonvensi dan kalau memang benar-benar Penggugat Rekonvensi bertanggung jawab harus memberikan nafkah kepada anak tersebut sampai anak tersebut dewasa.

- Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak pantas mengasuh anak yang masih dibawa umur jangan sampai akan mengikuti perbuatan Penggugat rekonvensi yang setiap malam minum minuman yang beralkohol;

-Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan Sbb

DALAM POKOK PERKARA :

1.Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

2. Biaya perkara menurut hukum

DALAM REKONVENSİ

Menolak Gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;

Bahwa atas replik dan jawaban dalam gugatan rekonvensi oleh Penggugat tersebut,Tergugat lebih lanjut mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam jawaban rekonvensi yang selengkapannya cukup ditunjuk dalam Berita Acara persidangan perkara ini;

Bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti baik surat maupun saksi-saksi:

A.Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0040/018/III/2014 tanggal 31 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat,Kota

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo, bermeterai cukup telah dinazegelen dan telah cocok dengan aslinya, (P)

B. Saksi-saksi :

1. Sarwin Karim bin Karim Nggilu, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Penggugat dan Tergugat menantunya bernama Irsan Abubakar mereka menikah pada tahun 2014;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dengan rukun dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Earlyta Arsyfa Abubakar, umur 4 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak Maret 2015, keduanya sering bertengkar didalam kamar dan Nampak wajah Tergugat sedang marah;
- Bahwa setiap kali Tergugat marah selalu mengeluarkan kata-kata cerai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat disuruh turun oleh Tergugat pada bulan Mei 2018;
- Bahwa selama masih tinggal bersama, hanya orang tua Tergugat yang menafkahi keduanya;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah sudah 5 bulan lamanya dan selama itu diantara keduanya tidak saling memperdulikan lagi;

2. Feronika Fransiska bin Ismail, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena berteman;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Earlyta Arsyfa Abubakar, umur 4 tahun;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak sama-sama lagi sejak bulan Mei 2018, Penggugat kembali kerumah orang tuanya karena disuruh turun oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah datang kerumah saksi dengan berboncengan perempuan bernama Ucil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah lima bulan dan selama itu diantara keduanya tidak saling memperdulikan lagi;

Bahwa Tergugat untuk menguatkan bantahannya telah menghadirkan dua orang saksi bernama:

1. Abas Husain bin Toni Husain, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena warganya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Earlyta Arsyfa Abubakar, umur 4 tahun dan kini bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan di Kantor Desa karena Tergugat cemburu ada laki-laki yang dekat dengan Penggugat dan berhasil didamaikan;
- Bahwa saksi juga pernah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat menyatakan Tergugat kasar dan juga tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak sama-sama lagi sejak bulan Mei 2018, Penggugat kembali kerumah orang tuanya;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sudah lima bulan dan selama itu diantara keduanya tidak saling memperdulikan lagi;

2. Susanti binti Sarton Abubakar, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Tergugat dan Penggugat bernama Julinda;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat dengan rukun dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Earlyta Arsyfa Abubakar, umur 4 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan di Kantor Desa Tolotio, yang mana Penggugat ada hubungan dengan laki-laki bernama Rinaldi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil didamaikan dan Penggugat kembali tinggal dirumah orang tua Tergugat;

-Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak sama-sama sejak bulan Mei 2018,Penggugat kembali kerumah orang tuanya, dan sempat datang pada lebaran ketupat namun tidak lagi kumpul denganTergugat;

- Bahwa selama Penggugat dan telah pisah tempat tinggal sudah lima bulan, namun Tergugat sering datang mengantarkan susu untuk anaknya;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan membenarkan dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat memberikan kesimpulan secara tertulis yang selengkapnya sebagaimana tersebut dalam Berita Acara persidangan perkara ini;

Bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal ikhwil yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Mediator Hakim Khaeriah Ahmad,S.H.I,MH dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat denganTergugat, laporan mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat denganTergugat, ternyata sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat diakui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa namun demikian Tergugat membantah sebagian, sementara Penggugat tetap pada gugatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat cemburu berlebihan kepada Penggugat dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, dan Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat dan mengeluarkan kata cerai dan juga tidak menafkahi Penggugat secara layak, bahwa akibat perselisihan tersebut pada bulan Mei 2018 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat kembali kerumah orang tuanya sampai sekarang sudah 5 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa sementara itu Tergugat menyatakan bahwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah benar Tergugat cemburu karena Penggugat sering keluar malam bersama laki-laki lain tanpa seizin Tergugat sehingga memicu timbulnya perselisihan, dan akibat perselisihan tersebut pada bulan Mei 2018 Penggugat kembali kerumah orang tuanya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan kembali rukun ?;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah meneguhkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat yang diberi kode P dan dua orang saksi masing-masing saksi tersebut telah memberi keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah meneguhkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat yang diberi kode P dan dua orang saksi masing-masing saksi tersebut telah memberi keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan telah meneguhkan dalil-dalil bantahannya dengan mengajukan dua orang saksi masing-masing saksi tersebut telah memberi keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari bukti (P) berupa akta autentik yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup serta sesuai

16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya yang isinya menjelaskan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti (P) tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat adalah saksi yang berasal dari keluarga dan orang dekat Penggugat dan Tergugat sehingga telah sesuai dengan maksud pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat tersebut keterangannya bersumber dari apa yang dilihat dan diamati yang mana baik saksi dari Penggugat dan Tergugat mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, mengetahui telah didamaikan di Kantor Desa, serta bersesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya karena itu telah terpenuhi maksud pasal 308 ayat (1) R.Bg sehingga saksi tersebut dapat diterima dan keterangannya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Earlyta Arsyfa Abubakar, umur 4 tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan karena Tergugat cemburu berlebihan dan apabila bertengkar Tergugat sering mengeluarkan kata-kata cerai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat kembali ke rumah orang tuanya sejak Mei tahun 2018 sampai

17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang 5 bulan dan selama itu diantara keduanya tidak saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat lagi untuk disatukan karena dalam rumah tangga yang rukun dan harmonis tidak akan mungkin keduanya mau berpisah tempat tinggal sekian lamanya tanpa ada permasalahan, sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surah Ar Ruum Ayat 21 tidak terwujud;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kebahagiaan sebuah rumah tangga lahir dari adanya hak dan kewajiban yang seimbang diantara suami isteri, oleh karena itu dengan tidak saling menghiraukan antara Penggugat dan Tergugat secara nyata menunjukkan adanya ketidak utuhan bathin kedua belah pihak untuk membawa rumah tangga yang kekal, dan ketidak utuhan tersebut menurut Majelis Hakim sudah mencapai pecahnya hati kedua belah pihak yang tidak mungkin diutuhkan kembali;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang demikian jika dibiarkan terus menerus akan menimbulkan dampak yang negatif diantara keduanya. Diantara mereka tentu tidak bisa menjalankan kewajiban dimana Tergugat sebagai suami tidak bisa menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap Penggugat sebagai isteri dan begitu pula sebaliknya, dan rumah tangga yang demikian jika dibiarkan terus menerus akan menimbulkan mudharat yang lebih besar sedangkan menolak mafsadat lebih didahulukan daripada menarik suatu kemaslahatan sebagaimana qaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم علي جلب المصلح

Artinya:

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat atas diri Penggugat sesuai maksud pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penggugat menjadi pemegang hak asuh anak yang bernama Earlyta Arsyfa Abubakar umur 4 tahun, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk kemaslahatan terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut karena anak tersebut masih tergolong anak yang belum mumayyiz, karena itu dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan pendidikan anaknya kedepan harus terpenuhi hak-haknya atau kebutuhannya agar anak tersebut tumbuh dan berkembang secara optimal, oleh karena itu lebih maslahat bila anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat sesuai maksud pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa walaupun anak yang bernama Earlyta Arsyfa Abubakar umur 4 tahun berada dalam pemeliharaan Penggugat, namun Penggugat tidak boleh melarang atau menghalangi Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anaknya, dan kedua orang tuanya (Penggugat dan Tergugat) berkewajiban menanggung biaya dan kebutuhan anaknya tersebut sampai dewasa;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama Earlyta Arsyfa Abubakar umur 4 tahun ditetapkan berada dalam pemeliharaan Penggugat, maka Tergugat sebagai ayah dari anaknya tersebut berkewajiban untuk memberikan biaya penghidupan sampai anak tersebut dewasa sesuai maksud pasal 41 huruf (c) Undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Tergugat rekonvensi tentang pengasuhan anak yang bernama Earlyta Arsyfa Abubakar, bahwa oleh karena Tergugat bekerja sebagai Satpol PP pada Propinsi Gorontalo, sudah barang tentu jarang berada dirumah, maka Majelis Hakim berpendapat lebih maslahat apabila

19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan Tergugat rekonsensi untuk pengasuhan anak ditolak atau dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Tergugat rekonsensi tentang perwalian anak yang bernama Earlyta Arsyfa Abubakar, umur 4 tahun, bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, maka ayahnyalah sebagai hak wali dari anak tersebut diminta atau tidak diminta sesuai pasal 47 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Irsan Abubakar, S.SI bin Sarton Abubakar) terhadap Penggugat (Julinda Abdullah, S.P binti Rinson Abdullah);
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Erlyta Arsyfa Abubakar, perempuan, umur empat tahun jatuh kepada Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Dalam Rekonsensi

1. **Menolak** gugatan rekonsensi Tergugat sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan anak yang bernama Erlyta Arsyfa Abubakar sebesar Rp500.000 setiap bulan sampai anak tersebut dewasa melalui Rekening Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1440 Hijriah, oleh kami Dra.Hj. Hasnia H.D., M.H sebagai Ketua Majelis, Djufri Bobihu,S.Ag,SH dan Drs.H.M.Suyuti,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra.Hj.Hatidjah Pakaya sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Djufri Bobihu,S.Ag,SH

Dra.Hj. Hasnia H.D., M.H

Hakim Anggota,

Drs.H.M.Suyuti,M.H

Panitera Pengganti

Dra.Hj.Hatidjah Pakaya

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00 ;
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan : Rp250.000,00 ;
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00 ;
5. Meterai : Rp 6.000,00 ;

Jumlah : Rp341.000,00;(**tiga ratus empat puluh satu ribu** rupiah);